



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/ *2009* -Disdik/2009

Tentang

Pemberian Izin Operasional Kepada Yayasan Al-Bayan untuk Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Bayan Mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan **Al-Bayan** Nomor : 04 B/SMK AL-BAYAN tanggal 9 September 2009.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan A-Bayan mengusahakan beroperasinya SMK Al-Bayan di Jl. Pelelangan Ikan, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan oleh Yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Yayasan Al-Bayan untuk Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Bayan Mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 251C/Kep/Mn/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
8. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang.

Memperhatikan

- : 1. Akta Notaris SYAHRUDDIN, SH Nomor: 93 Tanggal 12 Maret 2008 tentang Akta Pendirian Berbadan Hukum Yayasan Al-Bayan;
2. Rekomendasi dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang nomor /DPKP-REK/11/2009 tanggal 24 Nopember 2009;
3. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Nomor : 421.2/202-UPTD/2009, tanggal 11 Nopember 2009;
4. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Labuan Nomor : 463/199-Kec/2009, tanggal 11 Nopember 2009
5. Surat Keterangan dari Kepala Desa Teluk, Kecamatan Labuan Nomor : 140/05/DS.2006/IP/IX/2009, tanggal 10 September 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Al-Bayan yang beralamat di Jl. Palelangan, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) A-Bayan, Program Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan pelaporan penyelenggaraan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada SMK tersebut di atas.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 22 Desember 2009



Drs. UNDANG SUHENDAR, M.Pd.
NIP. 19610611982041007

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Yth. Direktur Dikmenjur Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
7. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
8. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
9. Yth. Ketua K3S SMK
10. Yth. Ketua Yayasan